



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 194/Pdt.G/2014/PA.Jnp.

### BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

[REDACTED], umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS (guru pada TK Dharmawanita Tompobulu), bertempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Jeneponto, sebagai "Penggugat";

#### MELAWAN

[REDACTED], umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang beras, bertempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Jeneponto, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti Penggugat;

#### DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Nopember 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan Nomor: 194/Pdt.G/2014/PA.Jnp. tertanggal 11 Nopember 2014 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 4 Desember 2003 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Syawal 1424 Hijriyah, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 180/11/XII/2003 tertanggal 29 Januari 2004;
- 2 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua penggugat dan kadang tinggal di rumah orang tua tergugat dan belum dikaruniai anak;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi awal bulan Mei 2004 antara penggugat dan tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

- Tergugat menikah dengan seorang perempuan yang bernama Bulan;

4 Bahwa sejak kejadian itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini berjalan kurang lebih sepuluh tahun enam bulan dan tidak saling mempedulikan lagi;

5 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti diuraikan diatas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun dan membina rumah tangga bersama dengan tergugat sehingga penggugat memilih untuk bercerai;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jenepono cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan Talak Satu Bain Shughraa Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] );
- 3 Memohon apabila gugatan penggugat dikabulkan agar salinan putusan disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelara, Kabupaten Jenepono;
- 4 Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Relaas Panggilan Nomor 194/Pdt.G/2014/PA.Jnp, tertanggal 18 Nopember 2014, dan tanggal 26 Nopember 2014 namun Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, oleh karena mediasi tidak dapat dilaksanakan atas ketidakhadiran Tergugat, selanjutnya Majelis Hakim melakukan upaya perdamaian dalam bentuk menasihati Penggugat di persidangan agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Tergugat, namun Penggugat tetap ingin melanjutkan perkaranya;

Bahwa, penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yaitu Guru pada TK Dharma Wanita Tompobulu telah mendapat izin dari pejabat yang berwenang berdasarkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan Bupati Jeneponto Nomor [REDACTED] tertanggal 29 Oktober 2014 tentang Pemberian Izin Cerai;

Bahwa, persidangan kemudian dilanjutkan dengan membaca surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

**a Surat :**

Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto sebagaimana bukti berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 180/11/XII/2003, tertanggal 29 Januari 2004. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan telah dibubuhi materai cukup serta telah distempel pos, dan oleh ketua majelis diberi kode P.

**b Saksi-saksi :**

1 [REDACTED], telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena penggugat adalah adik kandung saksi sedangkan tergugat adalah ipar saksi;
- Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat dan kadang tinggal di rumah orang tua tergugat hidup rukun namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa awal pernikahan penggugat dengan tergugat rumah tangganya rukun namun sejak awal bulan Mei 2004 sudah mulai diwarnai perselisihan dan perkecokan;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran penggugat disebabkan karena tergugat telah menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Bulan tanpa seizin dan sepengetahuan penggugat;
- Bahwa sejak kejadian tersebut maka sejak itu pula antara penggugat dengan tergugat pisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah mencapai kurang lebih 10 tahun;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut tergugat tidak pernah datang menemui penggugat;

2 [REDACTED], telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena penggugat sepupu satu kali dengan saksi sedangkan tergugat adalah suami penggugat;
- Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat dan kadang tinggal di rumah orang tua tergugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga antara penggugat dengan tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak awal bulan Mei 2004 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat karena tergugat tidak memberikan kepuasan batin kepada penggugat bahkan tergugat telah menikah dengan perempuan lain bernama Bulan tanpa seizin dan sepengetahuan penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui kalau tergugat tidak memberikan kepuasan batin kepada penggugat karena diberi tahu oleh penggugat ketika berkunjung ke rumah penggugat dan terbukti pula karena pada istri keduanya juga tidak dikaruniai anak;
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah mencapai kurang lebih 10 (sepuluh tahun lamanya);
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara penggugat dengan tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa, pada kesimpulannya, Penggugat menyatakan dalil-dalil gugatannya telah diajukan di depan persidangan dan tetap pada gugatannya oleh karena itu tidak akan mengajukan alat bukti apapun dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa upaya mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan Majelis Hakim telah berusaha melakukan upaya perdamaian dalam bentuk menasihati

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil (vide Pasal 65 dan 82 ayat (1), (2), dan (4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yaitu guru pada TK Dharmawanita Tompobulu untuk melakukan perceraian, telah memperoleh izin dari pejabat untuk bercerai sebagaimana ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 tahun 1991 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Jeneponto Nomor 474.2/239/BKDD/XI/2014 tertanggal 10 Nopember 2014 tentang pemberian izin cerai;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang dalil-dalil gugatan Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai ketidakhadiran Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jeneponto berdasarkan Relas Panggilan Nomor 194/Pdt.G/2014/PA.Jnp., tertanggal 18 Nopember 2014 dan tanggal 26 Nopember 2014 namun Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karena itu maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg., perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus dengan verstek, namun oleh karena perkara a quo adalah perdata khusus (al-ahwal al-syakhshiyah), maka Penggugat tetap dibebani Pembuktian;

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai alasan perceraian, terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melaksanakan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 180/11/XII/ 2003 tertanggal 29 Januari 2004 dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis lagi, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 14 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Jenepono berwenang memeriksa dan mengadili gugatan perceraian a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P berupa akta perkawinan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat sehingga alat bukti tersebut telah sah untuk dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P tersebut maka telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 4 Desember 2003 M yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelara, Kabupaten Jenepono (Vide Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil gugatan Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat karena tergugat menikah dengan seorang perempuan yang bernama Bulan tanpa seizin penggugat sehingga sejak itu pula penggugat dengan tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang telah mencapai kurang lebih 10 (sepuluh) tahun lamanya tanpa saling pedulikan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawaban dan bantahannya karena tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah memperhadapkan dua orang saksi, masing-masing Rosnia binti Mappi dan Dahniar binti Hamang;

Menimbang, bahwa berdsarkan keterangan kedua saksi Penggugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun awal bulan Mei 2004 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat menikah dengan seorang perempuan yang bernama Bulan dan sejak itu pula antara penggugat dengan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat pisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah mencapai kurang lebih 10 (sepuluh) tahun 6 (enam) bulan lamanya dan sudah tidak saling peduli lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Penggugat tersebut, dua-duanya tidak mengetahui langsung kalau tergugat sudah menikah dengan perempuan lain tanpa seizin dan sepengetahuan penggugat namun kedua saksi mengetahui hal tersebut karena diberitahu oleh penggugat namun kedua saksi tersebut menyaksikan kalau penggugat dengan tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal dan sejak pisah tempat tinggal sudah tidak ada lagi komunikasi sama sekali dan tidak pernah mengirim nafkah untuk penggugat dan antara penggugat dengan tergugat sudah tidak saling peduli lagi sehingga keterangan kedua saksi penggugat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil alasan penggugat mengajukan gugatan cerai, penggugat dapat membuktikan alasan dari pada penggugat mengajukan gugatan dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut yaitu terjadinya pisah tempat tinggal selama 10 (sepuluh) tahun 6 (enam) bulan hingga sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian Penggugat telah terbukti, sehingga dalil gugatan Penggugat patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, alat bukti surat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja tetapi sejak awal bulan Mei 2004 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat disebabkan tergugat telah menikah dengan perempuan lain yang bernama Bulan tanpa sepengetahuan dan seizin penggugat;
- Bahwa akibat dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang terus menerus akhirnya pisah tempat tinggal yang hingga kini telah mencapai kurang lebih 10 (sepuluh) tahun 6 (enam) bulan dan sudah tidak saling peduli lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (onheelaar) dan sudah sulit diperbaiki lagi;

Menimbang, bahwa dalam sebuah rumah tangga, sejatinya pasangan suami istri saling mencurahkan kasih-sayang dengan melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik, menjaga tindakan agar tetap dalam koridor agama sebagai pedoman hidup. Namun lain halnya dengan realitas kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Tergugat menikah dengan seorang perempuan tanpa sepengetahuan penggugat sehingga penggugat merasa sangat terpuak dengan kelakuan tergugat tersebut sehingga penggugat lebih memilih untuk berpisah dari pada melanjutkan membina rumah tangga bersama dengan tergugat dalam keadaan tersiksa;

Menimbang, bahwa adanya perpindahan tempat tinggal antara penggugat dengan tergugat dan sudah tidak saling mepedulikan lagi dan hal ini telah berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama sehingga dengan demikian menandakan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat benar-benar telah terjadi perselisihan yang tajam;

Menimbang, bahwa disetiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk cerai dengan tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil, sehingga perceraian benar-benar telah menjadi pintu darurat sebagai solusi dalam konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan keutuhan rumah tangga yang senantiasa dirundung perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak kondusif seperti saat ini tidak lagi menciptakan ketenteraman dan kebahagiaan, justru membuat kondisi Penggugat tersiksa, baik fisik maupun psikis, sehingga mudharat mempertahankan rumah tangga seperti ini lebih besar dari manfaatnya dan oleh karenanya menurut Majelis telah bertentangan dengan kaidah usul yang artinya *"menolak kerusakan lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan"*, oleh karena menolak kerusakan merupakan bentuk lain bagian dari kemaslahatan;

Menimbang, bahwa amanat Undang-Undang tentang tujuan perkawinan dikaitkan dengan kondisi riil rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin terwujud lagi sehingga perceraian telah dapat dijadikan pintu darurat dalam menyelesaikan konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah dapat dijadikan alasan bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian, sebagaimana maksud Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa pihak yang hendak mengajukan perceraian harus memiliki cukup alasan bahwa antara suami-istri tidak dapat hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa fakta yang dijadikan alasan perceraian oleh Penggugat telah melanggar ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam karena itu gugatan Penggugat agar diceraikan dari Tergugat dengan Talak Satu Ba'in Shughra harus dikabulkan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim kemudian menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau yang mewilayahi tempat berlangsungnya perkawinan Penggugat dan Tergugat maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jenepono untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- 1 Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jenepono untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelara dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang, Kabupaten Jenepono setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- 5 Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2014 M, bertepatan dengan tanggal 09 Safar 1436 H. Dalam permusyawaratan Majelis Hakim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdiri dari Drs. H.M.Hasby, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Haniah dan Fadilah, S.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. Hj. Munawarah. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H.M. Hasby, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd ttd

Dra. Haniah

Fadilah, S.Ag

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Munawarah

### Perincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-

Biaya ATK : Rp 50.000,-

Biaya Panggilan : Rp 300.000,-

Biaya Redaksi : Rp 5.000,-

Biaya Materai : Rp 6.000,-

**Jumlah : Rp 391.000,-**

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan

Pengadilan Agama Jeneponto

Panitera,

M. NUR. P, S.Ag

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)